

**EKSEKUSI BENDA JAMINAN DALAM PRAKTEK LEMBAGA
PEMBIAYAAN (Studi di PD BPR Lombok Tengah)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

FATIN HAMAMI
D1A115088

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2021

HALAMAN PENGESAHAN
EKSEKUSI BENDA JAMINAN DALAM PRAKTEK LEMBAGA
PEMBIAYAAN (Studi di PD BPR Lombok Tengah)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FATIN HAMAMI
DIA115088

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

26/201.
/Sma

Dr.H. Hirsanuddin, SH.,M.Hum
NIP : 196212311988031011

**EKSEKUSI BENDA JAMINAN DALAM PRAKTEK LEMBAGA PEMBIAYAAN (Studi di
PD BPR Lombok Tengah)**

**Fatin Hamami
D1A115088**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah Lelang dilakukan dengan cara pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang oleh kreditur. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.

Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia, dan Perlindungan.

**Execution of collateral object in the practice of practice of finance institution
(Studies in PT**

BPR of Central Lombok)

ABSTRACT

This research aims to determine the procedure for the execution of fiduciary collateras and legal protection for fiduciary recipients on the results of the execution of objects that are objects of fiduciary collateral. This type of research is empirical normative legal research. The result of this research is that the auction is carried out by submitting a written application regarding execution to the Head of the State Assets Service Office and the Auction by the creditor. If the debtor or fiduciary provider is in breach of contract, the execution of the object that is the object of the fiduciary collateral can be carried out by means of implementing the executorial title as referred to in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral, Article 15 paragraph 2 by the fiduciary recipient.

Keywords: Execution, Fiduciary Collateral, and Protection.

I. PENDAHULUAN

Pemberian objek jaminan dalam perjanjian kredit dilakukan oleh debitur sebagai pemilik Jaminan, namun dalam praktek tidak selalu demikian. Pemberian objek jaminan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemilik jaminan dimana jika debitur tidak melakukan kewajibannya sebagai mestinya terhadap kreditur (wanprestasi) bahkan pembayarannya macet, maka objek jaminan yang merupakan milik pemilik jaminan perlu dilakukan eksekusi.¹

Sebelum diundangkannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Broumerij Arrest*, di mana Hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Sebelum UU No. 42 Tahun 1999 sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrumen jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak.²

¹ Maria Stephannie Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 97

² Sutan Remi Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Surabaya, Airlangga, University Press (Selanjutnya Disingkat Sutan Remi Sjahdeini), 2006, hlm. 7

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatlah dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanaka prosedur dalam eksekusi jaminan fidusia? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia?.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini yang hendak dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui prosedur dalam eksekusi jaminan fidusia. 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 1. Secara Teoritis, yakni bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum jaminan pada khususnya. 2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak sebagai penerima jaminan fidusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber

³*Ibid*, hlm.8

bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, skunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

II. PEMBAHASAN

Prosedur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Ekseskusi jaminan fidusia ini terdapat dalam Pasal 29-34 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Seperti dalam bukunya mengartikan bahwa ekseskusi merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.⁴ 1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mukim selaku Direksi di PD BPR Lombok Tengah, bahwa prosedur lelang eksekusi akan dilakukan apabila debitur telah diberikan surat pringatan tiga kali yang masing-masing memiliki jangka waktu tiga bulan, yang jika tak diindahkan maka:⁵ Bank melakukan pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta. 2. KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian kredit, Sertifikat Hak Tanggungan, bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur. 3. Setelah dokumen tersebut dianggap lengkap, maka

⁴Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 128

⁵ Wawancara dengan Bapak Mukim, pada tanggal 10 september pukul 10.00 wita.

KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank.

4. Bank melakukan Pengumuman Lelang jika barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumuman yang dilakukan sebanyak 2 kali, berselang 15 hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. 5. Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur.

Prihal hasil lelang, kreditur akan mengurus uang hasil lelang untuk memenuhi utang debitur yang kemudian jika uang sisa dari lelang masih ada maka, akan di serahkan kepada debitur.

Hambatan-Hambatan Eksekusi

Menurut Djazuli Bachar, ada beberapa sebab-sebab yang mengakibatkan penundaan/ penangguhan, kegagalan, penyempurnaan, pengulangan eksekusi ataupun pada saat terakhir ditetapkan sebagai suatu yang tidak dapat dieksekusi (*niet uitvoebaar/not executable*) mempunyai sebab-sebab yang dalam banyak hal berlainan. Adapun hal yang sering menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi, yaitu: 1. Hambatan karena Undang-undang. 2. Hambatan karena bunyi/isi putusan. 3. Hambatan karena putusan-putusan yang saling bertentangan. 4. Hambatan karena keadaan di lapangan. 5. Hambatan karena tindakan penguasa.

6. Hambatan karena tidak dapat dieksekusi. 7. Hambatan karena pemilihan dan kompetensi relatif⁶.

Terkait dengan barang jaminan, pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan materill atau kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia), dan Jaminan immateriil/perorangan.⁷ Jaminan yang tercantum didalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C's yaitu *Collateral* yang pada intinya calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.⁸

Mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia ini dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah kewajiban dan menjadi tanda lahirnya Jaminan Fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) “ Jaminan Fidusia Lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”. Namun kenyataannya yang menjadi permasalahan hukum adalah hal tersebut jarang dilakukan dan bahkan tidak dilakukan oleh Lembaga Keuangan Perbankan BPR, sehingga ketentuan pada

⁶Dzajuli Bachtiar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1987, hlm 109

⁷Salim H.S II, *Penantar Hukm Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 112

⁸Rachamadi Usman, *Huku Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 287

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia tersebut, dirasa kurang efektif serta tidak menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dilakukan melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukim: di PD BPR Lombok Tengah, diperoleh keterangan bahwa tahap-tahap pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:⁹ a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit pada bank. Nasabah yang membutuhkan kredit harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis. Calon debitur harus menyebutkan tujuan pendanaan dana kredit tersebut dan besarnya kredit yang diperlukan. Apabila syarat permohonan kredit telah dipenuhi maka calon debitur dapat mengisi daftar isian permohonan kredit. b. Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut. c. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus. Hasil analisis dan penilaian terhadap segala hal menyangkut calon debitur pemohon kredit, diserahkan kepada Pejabat Pemutus untuk kembali dipertimbangkan. Apabila memenuhi kriteria untuk menerima kredit, maka pejabat pemutus akan memberikan putusan sebagai persetujuan secara tertulis bahwa bank bersedia memberikan kredit kepada calon debitur yang bersangkutan. d. Adanya pembayaran (realisasi).Pembayaran atau realisasi kredit ini dapat dilakukan dengan pembayaran atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya, alat pencairan kredit seperti cek, kwitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen lainnya menjadi alat bukti pembukuan. e. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank. Dalam pelepasan kredit selalu mengandung resiko,

⁹Wawancara dengan Bapak Mukim Direksi PD BPR NTB Lombok Tengah, Pada Tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 10.20 Wita.

bank bertanggung kepada kreditur setelah terjadi realisasi kredit, maka bank tidak dapat berpangku tangan untuk melepaskan sepenuhnya tanggung jawab kepada pemakai kredit, tetapi bank harus mengadakan pengawasan dan pembinaan atas penggunaan kredit tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sampai dengan dilunasinya kredit tersebut.

Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KEMENKUMHAM). Adanya kewajiban melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan suatu perwujudan dari asas publisitas. Dengan adanya pendaftaran fidusia, dihadapkan agar pihak debitur terutama debitur yang tidak beritikad baik, tidak dapat lagi membohongi atau menipu kreditur atau calon debitur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual benda objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur. Asas publisitas secara tersirat tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu segala keterangan mengenai benda fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia, adalah terbuka untuk umum.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Atas Hasil Eksekusi Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.¹⁰

Pemberi Fidusia Menurut UUJF

Dalam suatu tulisan (MAJALAH HUKUM BISNIS) disebutkan bahwa dalam Pasal 29 ayat 1 dinyatakan “Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. b. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. c. Penerima Fidusia, menurut Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan “Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986, hlm. 20

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia Bagi

Kreditur

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) menurut UU No. 42 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya lembaga pendaftaran Jaminan Fidusia, yang tidak lain adalah untuk menajamin kepentingan pihak yang menerima fidusia.
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek Jaminan Fidusia (Pasal 17).
- c. Adanya ketentuan bahwa pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 sub 2).
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia.
- e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dasar pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia : 1. UU JF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, TLN Nomor 3889); 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota Provinsi di wilayah Negara Republik Indonesia; 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia; 5. Sekalipun undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditur ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditur untuk memberikan hutang kepada calon debitur. Tentulah akan lebih menarik

bagi calon kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik daripada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitur.

Apabila debitur wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak.

Ketentuan mengenai eksekusi benda jaminan fidusia (Pasal 29 Undang-Undang Fidusia) merupakan perlindungan penting akan hak-hak pemberi fidusia. Karena dengan ketentuan tersebut menjadi jelas, bahwa kedudukan dan hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia dibatasi hanya sampai sejauh perlu untuk melindungi kepentingannya sebagai kreditur saja.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Prosedur lelang eksekusi akan dilakukan apabila debitur telah diberikan surat peringatan tiga kali yang masing-masing memiliki jangka waktu tiga bulan dan jika tidak diindahkan maka: Bank melakukan pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL, yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta, KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian kredit, Sertifikat Hak Tanggungan, bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur, Setelah dokumen tersebut dianggap lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank, Bank melakukan Pengumuman Lelang jika barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumuman yang dilakukan sebanyak 2 kali, berselang 15 hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar haria dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang, Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur. Perihal hasil lelang, kreditur akan mengurus uang hasil lelang untuk

memenuhi utang debitur yang kemudian jika uang sisa dari lelang masih ada maka, akan di serahkan kepada debitur.

Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Dalam undang-undang jaminan fidusia untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus di daftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan.

Saran

Sebaiknya perlu didiskusikan atau di seminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian penjaminan fidusia, dan pentingnya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke Kantor Pendafrtan Fidusia demi mendapatkan sertifikat untuk mencegah terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat di minimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dzajuli Bachtiar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1987, hlm 109

Maria Stephannie Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 97

Rachamadi Usman, *Huku Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 287

Salim H.S II, *Penantar Hukm Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 112

Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 128

Sutan Remi Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Surabaya, Airlangga, University Press (Selanjutnya Disingkat Sutan Remi Sjahdeini), 2006, hlm. 7

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986, hlm. 20

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Mukim Direksi PD BPR NTB Lombok Tengah, Pada Tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 10.20 Wita.

Wawancara dengan Bapak Mukim, pada tanggal 10 september pukul 10.00 wita.